

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 317 KUHP

Submission	: 07 Juni 2023
Revision	: 10 Agustus 2023
Publication	: 08 November 2023

Sonia

Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: onya.0223@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine and analyze the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of the crime in Article 317 Paragraph 1 of the Criminal Code in Court Decision Number 194/Pid.B/2020/PN Spg and Decision Number 606/Pid.B/2021/PN Jmb. With this objective, the problem discussed is whether the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator who committed the crime of Article 317 Paragraph 1 of the Criminal Code in Court Decision Number 194/Pid.B/2020/PN Spg and Decision Number 606/Pid.B/2021/PN Jmb? The juridical normative approach (Statue Approach), the case law approach, and the conceptual approach were used to formulate the problem. This is a concern as irrelevant disparities are feared to occur when the judge decides on a low amount of punishment without clear considerations. Meanwhile, Decision Number 606/Pid.B/2021/PN Jmb was sentenced to 2 (two) years and 4 (four months) for violating Article 317 Paragraph 1 of the Criminal Code. However, the decision of the Panel of Judges considered that the criminal act of slander committed by the defendant did not comply with the elements of Article 317 Paragraph 1 of the Criminal Code.

Keywords: Application; Judge's Reasoning; Sentencing; Perpetrator; Crime; Slander Complaint.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam Pasal 317 Ayat 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg dan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb. Dengan tujuan tersebut maka permasalahan yang dibahas apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

pidana Pasal 317 Ayat 1 KUHP dalam Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg dan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb?. Dengan perumusan masaah tersebut metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative pendekatan Perundang-Perundangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP seyogyanya hakim menjatuhkan pidana kurang dari satu tahun hal ini menjadi perhatian sebagaimana bahwa Ketika hakim menjatuhkan hukuman ringan tanpa dasar yang jelas, dikhawatirkan akan terjadi disparitas yang tidak relevan. Sedangkan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat bulan) karena melanggar Pasal 317 Ayat 1 KUHP. Namun putusan Majelis Hakim penulis menilai bahwa perbuatan tindak pidana pengaduan fitnah yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal 317 Ayat 1 KUHP.

Kata Kunci: Penerapan; dasar pertimbangan hakim; penjatuhan pidana;pelaku;tindak pidana;pengaduan fitnah.

1. Pendahuluan

Harkat dan martabat warga negara harus mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan bernegara, merupakan hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan ini, diyakini bahwa Indonesia tidak hanya berdasarkan pada paham negara hukum belaka, akan tetapi juga melihat lebih dalam dan kritis suatu kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang akan terus berkembang. Disamping itu sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia yaitu sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, yang mana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi satu sama lainnya serta saling

mengisi. Hukum yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin tentang hak asasi manusia yang harus dilindungi sehingga hal ini sudah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Kemudian akan ada rasa keadilan yang akan menjadi pedoman hingga dijatuhkannya sanksi pidana bagi pelanggar hukum. Akan tetapi seiring berkembangnya hukum banyak masyarakat yang tidak tunduk akan masyarakat lainnya seperti tidak adanya rasa saling menghormati satu sama lain dan tidak menghargai sehingga hal ini menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat yang hidup dengan rasa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya akan merasa lebih bahagia, namun ada beberapa contoh dampak negatif yang memiliki efek negatif dilingkungan masyarakat yaitu dengan memfitnah antara satu dengan lainnya sehingga menimbulkan konflik.

Hal ini menjadi dasar dalam sebuah permasalahan yang mana dalam suatu menurut pengertian yang diatur dalam Pasal 317 KUHP ayat (1), (nama) termasuk pengaduan fitnah. Namun delik ini sering disebut delik dengan menyebutkan komponen-komponennya, seperti delik laporan palsu atau aduan. sehingga kedua nama ini akan digunakan berdasarkan kebutuhan. S.R. Sianturi yang membahas artikel ini menulis, "Pelanggaran ini disebut pengaduan fitnah." Namun sebagian ahli hukum menyebut tindak pidana sebagai fitnah aduan (*Lasterlijke Aanklacht*)"¹ dan R. Soesilo yang mana membahas pasal ini berbunyi bahwa "perbuatan ini dinamakan mengadu secara memfitnah".² Ketentuan tindak pidana pada Pasal 317 Ayat (1) pada kenyataannya banyak digunakan untuk berbalik menyerang korban yang memberikan pengaduan atas suatu tindak pidana yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut.

¹S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,1983. hlm. 572.

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor :Politeia,1991. hlm. 229.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan Penjatuhan putusan oleh hakim menjadi suatu permasalahan yang disebut disparitas merupakan suatu kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan masalah tambahan. Hakim diberikan kebebasan karena fakta persidangan satu perkara berbeda dengan perkara lainnya. dalam jurnal ini, merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Spg Dan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN.Jmb.

Sidang pengadilan bertujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik, sehingga dapat diyakinkan bahwa paham individualisme atau liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan kepentingan yang bersifat individual sangat mempengaruhi pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan.³ Akibatnya, penafsiran hakim tentang apa yang dimaksud dengan keadilan dalam suatu putusan perkara yang sudah mempertimbangkan keadilan tidak selalu menimbulkan tanggapan yang sama dari terdakwa, korban, dan masyarakat umum sehingga menimbulkan persepsi bahwa putusan hakim tidak adil, menguntungkan dan pasti.

Maka dari itu, menurut uraian tersebut penulis merumuskan rumusan masalah dalam artikel ini tentang dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pasal 317 KUHP dan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Nomor 194/Pid.B/2020/PN.Spg Dan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN.Jmb. sehingga kedepannya dalam penerapan aturan pasal 317 KUHP dapat tepat sasaran dan tidak ada pihak yang dirugikan.

³Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017. hlm. 26.

2. Metode

“Penelitian hukum normatif (*normative research*)” merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini beserta dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tersiri dari sumber primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal ilmu hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung data primer dan sekunder yang bersumber dari internet, kamus dan bahan hukum lainnya.

3. Pembahasan

Perasaan kesetaraan pada prinsipnya adalah karya mendalam seseorang, dan seseorang pada dasarnya adalah seorang individu atau "emosional". Akan tetapi, individu memiliki rasa keadilan yang melekat pada setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang tipikalnya sudah mencakup unsur saling menghormati kepentingan masing-masing anggota yang beragam. Akibatnya, wajar jika ada ritme yang sama antara berbagai ras keadilan dan anggota masyarakat. tambahan apa yang bisa dibandingkan dengan produk ekuitas.

Kemudian, pada saat itu, perasaan keadilan akan tercapai yang akan berubah menjadi tindakan sampai persetujuan pidana dipaksakan untuk pelanggaran pedoman yang sah.⁴ Akan tetapi seiring berkembangnya hukum banyak masyarakat yang tidak tunduk akan masyarakat lainnya seperti tidak adanya rasa saling menghormati satu sama lain dan tidak menghargai sehingga hal ini menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat yang hidup dengan rasa saling menghargai dan saling menghormati satu sama lainnya akan merasa lebih bahagia, namun ada beberapa contoh dampak negatif yang memiliki efek negatif dilingkungan masyarakat yaitu dengan

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014. hlm. 19.

memfitnah antara satu dengan lainnya sehingga menimbulkan konflik.

Kemudian Di Indonesia, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara-cara berperilaku yang harus ditolak dan disiplin yang harus dipaksakan telah diatur dalam sebuah kodifikasi (buku hukum) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Leden Marpaung membagi hinaan menjadi dua kategori besar:

1. “Tindak pidana terhadap kehormatan: menista, fitnah, penghinaan ringan, fitnah dengan pengaduan, fitnah dengan perbuatan, penistaan terhadap orang yang sudah meninggal;
2. Tindak pidana terhadap kehormatan khusus (penghinaan khusus); penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, penghinaan terhadap golongan, penghinaan terhadap kekuasaan umum.”⁵

Tulisan Leden Marpaung dalam buku “Tindak Pidana Kehormatan” diterbitkan pada tahun 1997, jauh sebelum UU ITE diundangkan, sehingga ada beberapa klasifikasi yang belum memperhitungkan penghinaan dalam UU ITE. Buku Adami Chazawi “*Positive Criminal Law of Contempt*” merupakan satu-satunya referensi aktual hukum pidana pencemaran nama baik saat ini.

Selanjutnya, Adami Chazawi membagi penghinaan ke dalam kategori berikut:

- 1) “Penghinaan umum: pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan perasangka palsu, penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal;
- 2) Penghinaan Khusus:
 - a. Di dalam KUHP: penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara sahabat dan wakil negara asing di Indonesia, penghinaan mengenai bendera kebangsaan dan lambang negara RI, penghinaan

⁵Amir Ilyas “Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan” *Amana Gappa*, Vol. 25 No. 2, 2017, hlm. 86.

mengenai bendera kebangsaan negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah RI, penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu, penghinaan hal yang berhubungan dengan agama, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum;

- b. Di luar KUHP: penghinaan melalui ITE yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”⁶

Oleh karena itu timbul masalah dimana pengaduan fitnah telah diberi kualifikasi (nama) tindak pidana sebagai hasil rumusan Pasal 317 ayat (1) KUHP. Namun delik ini sering disebut delik dengan menyebutkan komponen-komponennya, seperti delik laporan palsu atau aduan. sehingga kedua nama ini akan digunakan berdasarkan kebutuhan. Namun, beberapa pakar hukum menyebut tindak pidana sebagai omelan pencemaran nama baik, misalnya S.R Sianturi yang mengkaji artikel ini menulis bahwa, "Delik ini disebut sebagai keluhan kritik (Lasterlijke Aanklacht)", dan R. Soesilo, yang berbicara tentang artikel ini, menyatakan bahwa "Perbuatan Ini Dinamakan Mengadu Secara Memfitnah".⁷

Bahkan, ketentuan Pasal 317 Ayat 1 yang mengatur tentang tindak pidana seringkali digunakan untuk melawan tersangka yang menerima pengaduan dari korban tindak pidana. berdasarkan Pasal 317 Ayat 1 KUHP, sehingga orang yang melaporkan adanya suatu tindak pidana, baik sebagai korban maupun hanya untuk melihat suatu tindak pidana, dibolak-balik dan dituntut karena membuat pengaduan atau laporan palsu.⁸ Dalam aturan tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dimana seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut yaitu unsur-unsur objektif sebagai berikut:

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, 2020. hlm. 10.

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991. hlm. 229.

⁸Selvi Farida "Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu Menurut Pasal 317 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/PID/2017)" *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 4, 2019, hlm. 180.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

1. Perbuatan, ada dua bentuk tingkah laku yang termasuk dalam perbuatan pengaduan fitnah, ialah mengajukan pengaduan atau mengadukan (*klachte*), dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan (*aangifte*).
2. Cara, ada dua cara dalam mengajukan pengaduan atau pemberitahuan itu, ialah secara tertulis dan secara dituliskan.
3. Objeknya, menyatakan tentang apa yang diadukan atau diberitahukan itu ialah mengenai seseorang tertentu dan isinya palsu. Kemudian mengenai perbuatan apa yang dilaporkan itu segala perbuatan yang memalukan orang yang mana pejabat atau kepada penguasa menerima pengaduan atau pemberitahuan serta berwenang menanganinya. Sehingga perbuatan yang diadukan atau dilaporkan haruslah merupakan perbuatan yang mengandung sifat memalukan orang.
4. Kesalahan merupakan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ini juga merupakan unsur subjektif.⁹

Nama delik (tindak pidana) ini, Pengaduan Fitnah, telah disebutkan dalam rumusan KUHP pada ayat (1) Pasal 317 kata terakhir tentang hal itu). Perbuatan dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pihak yang berwenang, baik secara tertulis maupun tertulis, tentang seseorang dengan maksud untuk mencemarkan kehormatan atau nama baik orang tersebut, merupakan kejahatan ini. Rumusan KUHP terhadap Pasal 317 ayat (1) menunjukkan bahwa tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik (bahasa Belanda: *smaad*) dan pencemaran nama baik secara tertulis (Bahasa Belanda: *smaadschrift*) sangat erat kaitannya. Karena delik pencemaran nama baik merupakan ketentuan khusus untuk delik pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis yang merupakan ketentuan umum, maka ada hubungan yang erat antara delik fitnah, pencemaran nama baik, dan pencemaran nama baik tertulis.

⁹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, 2020, hlm. 125.

Berikut ini akan dibahas masing-masing komponen delik aduan fitnah.:

1. Barang siapa.

Orang yang melakukan kejahatan disebut dengan unsur "Barangsiapa". Dengan kata "Whoever", artinya siapa saja atau setiap orang bisa menjadi seorang entertainer, khususnya semua kalangan, baik tua maupun muda, baik individu maupun pejabat pemerintah, dan berbagai kualifikasi. Ungkapan "siapa pun" dapat digunakan untuk mencakup semua ini.

2. Dengan sengaja.

"Menurut *memorie van toelichting*, kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) sama dengan 'Willens En Wetens' (menghendaki dan diketahui)," jelas E. Utrecht. Dengan cara demikian, maksud secara sengaja adalah suatu demonstrasi telah selesai dengan kehendak (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Saat ini ada tiga jenis kesengajaan yang diakui dan diterima oleh doktrin dan hukum: 1) *opzet als oogmerk* (kesengajaan); 2) Secara sengaja dengan kesadaran akan kebutuhan atau dengan sengaja memperhatikan jaminan; Selain itu, (3) Dengan niat yang disengaja dan kesadaran akan kemungkinan *dolus eventualis*.

3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.

Menurut Pasal 317 ayat (1) KUHP, unsur "menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pihak yang berwajib" adalah khusus pada delik pencemaran nama baik dan tidak ada pada delik lainnya. Karena unsur ini berfungsi sebagai pemberat atau alasan, maka ancaman pidananya juga lebih berat dari pada pelanggaran Pasal 310 KUHP. Berikut adalah penjelasan untuk setiap bagian dari kalimat atau frasa elemen ini:

a. Mengajukan.

“Yang dimaksud dengan penyerahan (inleveren) di sini, tidak hanya memberi atau menerima, tetapi juga termasuk pengiriman oleh seseorang atau melalui pos, atau dalam bentuk telegram,” S.R. Sianturi menjelaskan tentang kata "tunduk". Dengan demikian, makna “menyerah” di sini, tidak hanya berarti bahwa pelakunya membawa atau menyampaikan sendiri gerutuan/pemberitahuan itu secara lugas. Istilah "kirim" juga mengacu pada pengiriman sesuatu melalui surat, oleh orang lain, atau dalam bentuk telegram.

b. Pengaduan atau Pemberitahuan Palsu.

S.R. Sianturi menjelaskan pengertian dari istilah “pengaduan atau pemberitahuan palsu” sebagai berikut: “Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pelaku mengetahui bahwa isi pengaduan atau pemberitahuan itu tidak nyata, disebut juga palsu.” Konten tidak perlu menyinggung. Misalnya, memulai bisnis tanpa izin atau menjual barang tertentu di atas harga yang ditetapkan. Apa yang disebut palsu dalam konteks ini tidak harus sepenuhnya palsu; itu juga bisa menjadi komponennya. Misalnya, pada malam pencurian yang sebenarnya, seseorang melaporkannya meskipun jelas bahwa mereka bukan yang bertanggung jawab. Pengaduan atau pemberitahuan tersebut mengandung informasi palsu atau tidak benar. Pemberitahuan atau keluhan tidak harus sepenuhnya salah; mereka juga bisa salah sebagian. Pengaduan atau pemberitahuan tidak perlu mengandung konten pidana (delik).

S.R. Sianturi mencontohkan seperti membuka usaha tanpa izin atau menjual barang tertentu lebih dari harga yang ditetapkan. S.R. Sianturi melanjutkan, masalah yang diadukan atau dilaporkan menyangkut kasus pidana dan administrasi. Kalaupun pelaku bermaksud agar korban dikenakan proses pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa penghinaan korban dapat menyebabkan perilaku pelaku berubah atau memburuk, yang dapat merugikan posisinya. S.R. Sianturi berulang kali menegaskan bahwa isi pengaduan atau pemberitahuan itu bisa merupakan tindak pidana (delict), tapi bisa juga tidak, seperti

mengenai pelanggaran di bidang administrasi. R. Soesilo menyatakan bahwa “pengaduan atau pemberitahuan... harus dengan sengaja palsu” mengingat adanya unsur “dengan sengaja” mendahului unsur “pengaduan atau pemberitahuan palsu”. Orang itu harus menyadari bahwa tuduhan yang dia buat kepada pihak berwenang adalah salah”.

c. Kepada Penguasa.

S.R. Sianturi memberikan penjelasan atas penggunaan istilah “penguasa”: “Yang dimaksud dengan penguasa di sini terbatas pada atasan atau orang tertentu yang berwenang dalam bidang menerima pengaduan atau pemberitahuan dan berwenang untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dikeluhkan.” Itu belum termasuk semua PNS. S.R. Sianturi mengatakan, yang dimaksud dengan “pejabat” di sini adalah pejabat atau orang tertentu yang diberi wewenang untuk menerima pengaduan atau pemberitahuan dan mampu menangani atau menyelesaikan masalah yang diadakan.

Jika pencemaran nama baik hanya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp, maka Pasal 317 ayat (1) KUHP mengandung unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidananya lebih tinggi. Pengaduan fitnah diancam hukuman maksimal empat tahun penjara, sedangkan pencemaran nama baik tertulis diancam hukuman maksimal satu tahun penjara atau denda maksimal empat ribu rupiah. Fakta bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk melaporkan atau mengadukan adanya suatu tindak pidana merupakan hal yang menarik perhatian. Dalam teks lengkap Pasal 108 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, hak tersebut diakui secara tegas (tertulis) dan tegas:

1. “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

2. "Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik."
3. "Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik."
4. "Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu."
5. "Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik."
6. "Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan."

Perbuatan dengan sengaja menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pihak yang berwenang, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang diancam dengan Pasal 317 ayat (1) KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik diancam hukuman maksimal empat tahun penjara. Sedangkan KUHP Pasal 108 ayat 1 (UU No. "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis," bunyi Undang-Undang Perubahan KUHP Tahun 1981. "7 Dalam hal saksi atau korban mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis. yaitu khusus Pasal 108 ayat (1) KUHP. Apabila suatu hak diberikan, penerima hak pada dasarnya tidak dapat dituntut jika ia menggunakan hak tersebut. Ia dapat bertindak dengan membuat laporan atau mengajukan pengaduan. Hanya mereka yang menyalahgunakan haknya untuk

mengajukan laporan atau pengaduan dapat dimintai pertanggungjawaban. Makna penyalahgunaan hak istimewa (misbruik van recht) dimaknai oleh L.J. van Apeldoorn sebagai berikut:

“Penyalahgunaan hak dianggap terjadi, bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya. Karena maksud hukum adalah melindungi kepentingan, maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.”

Menggunakan hak tanpa kepentingan yang sah atau dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberiannya merupakan penyalahgunaan hak. Dalam hal ini, opzet, atau dengan sengaja menyampaikan laporan atau pengaduan palsu, yang merupakan penyalahgunaan hak. Singkatnya, setiap orang berhak mengajukan laporan atau pengaduan tentang suatu tindak pidana (Pasal 108 ayat 1 KUHAP), kecuali jika laporan atau pengaduan tersebut diketahui palsu (Pasal 317 ayat 1) Padahal, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah pemberitaan media, seseorang bisa saja dituduh melakukan pencemaran nama baik setelah melaporkan suatu tindak pidana. Dalam kasus seperti ini, bisa saja polisi secara efektif menempatkan pengadu/merengek sebagai tersangka pencemaran, sedangkan orang yang dipertanggungjawabkan/digugat melakukan kesalahan tidak menjadi sasaran pemeriksaan polisi. Realitas seperti ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Setiap orang berhak secara hukum untuk melaporkan atau mengadukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP. Hak setiap orang untuk melaporkan atau mengadukan suatu kejahatan harus didahulukan sebelum tuntutan pencemaran nama baik. Satu-satunya pengecualian adalah ketika pelapor atau pengadu membuat laporan atau pengaduan tanpa bukti sama sekali dan jelas hanya bertujuan untuk mencemarkan nama baik atau nama baik seseorang.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Keberhasilan penegakan hukum yang merupakan tujuan utama dari kehidupan masyarakat di negara hukum sangat bergantung pada kedudukan hakim. Undang-undang memberikan hak kepada pejabat peradilan negara yang dikenal sebagai hakim untuk membuat keputusan. Hakim harus terlebih dahulu memverifikasi fakta-fakta yang diajukan kepadanya untuk memberikan keadilan, kemudian mengevaluasi kejadian tersebut dan mengikatnya dengan hukum yang berlaku.

Untuk memastikan agar sisi keadilan dan sisi kepastian hukum berjalan selaras, maka penegakan hukum harus berlandaskan pada etika dan moral. Salah satu kepolisian dilacak di lembaga pengadilan. Putusan dan penetapan selanjutnya atas bersalah atau tidaknya seseorang, selain penetapan pertanggungjawaban pidananya, merupakan tanggung jawab lembaga pengadilan.¹⁰ Sehingga pertanggung jawabannya dapat dipastikan yang menyebabkan keseimbangan dan keadilan yang mana menjadikan peran penting dalam pengadilan.

Dalam proses peradilan, hakim merupakan lembaga terpenting dan terakhir bagi para pencari keadilan. Sebagai salah satu komponen kekuasaan hukum yang mendapat, memeriksa dan memilih perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Istilah "hakim" dapat merujuk pada orang yang memutuskan suatu kasus di pengadilan atau individu yang cerdas.¹¹ Pasal 1 ayat (8) KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat pengadilan negara yang memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara.

Pada dasarnya tanggung jawab otoritas yang ditunjuk adalah memberikan pilihan untuk setiap situasi atau perjuangan yang dihadapinya, memutuskan hal-hal, misalnya, hubungan yang sah, nilai perilaku yang sah dan tempat pertemuan yang sah yang terkait

¹⁰Dewi, S.D.R., & Monita, Y. (2021). "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-137. hlm. 127-128.

¹¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 2.

dengan suatu kasus, untuk memiliki pilihan untuk menentukan pertanyaan secara tidak memihak mengingat peraturan yang bersangkutan. Jika perlu, adjudicator harus terus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam memutuskan.¹²

Ada dua alasan mengapa hakim membuat keputusan: pertama, untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kesalahan lagi, dan kedua, untuk membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukannya lagi.¹³ Padahal untuk mencapai tujuan hukum, putusan yang diambil hakim harus mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang berpedoman pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Saat membuat keputusan tentang penjahat, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di pengadilan, dan disyaratkan oleh undang-undang untuk dicantumkan dalam suatu putusan.¹⁴ Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kecuali dia memiliki keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian alat bukti hukum yang relevan, yaitu: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) arahan; e) kesaksian terdakwa (bagian 1 Pasal 182 KUHAP). Selain itu, perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur pidana yang dilakukannya dan melanggar hukum formil.

¹²*ibid.*

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cet. 3, Bandung: Aditya Bhakti, 2011. hlm. 2.

¹⁴Lestiyana, Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, Universitas Jambi*, (2020), hlm. 72.

b. Fakta persidangan.

Keterangan tersebut diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Di Indonesia, pemeriksaan di pengadilan dipimpin oleh hakim yang dituntut untuk aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan penuntut umum. Ini sepenuhnya bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Segala sesuatu yang diputuskan oleh hakim adalah tanggung jawab hakim.¹⁵

c. Pertimbangan Sosiologis.

Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis. "Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa" adalah ketentuan yang mengatur tentang pengaturan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memperberat pidana dalam pasal 197 ayat (1) huruf d UU No. KUHP. Selain itu, syarat meringankan dan memberatkan terdakwa juga diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, yang menyebutkan bahwa: Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.

Hakim memiliki kesempatan untuk memutuskan jenis disiplin dan derajat disiplin, pejabat yang ditunjuk memiliki kesempatan untuk bergerak pada dasar dan kendala terbesar dari persetujuan pidana yang diatur dalam peraturan untuk setiap kesalahan. Hal ini

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 97.

menunjukkan bahwa hakim sendiri yang mengendalikan masalah hukuman.¹⁶

Terdapat dua putusan tindak pidana pengaduan fitnah pada artikel ini yang menarik untuk dikaji, pertama Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg dan kedua Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg menyatakan Terdakwa I Subur dan Terdakwa II Musta' Mz, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadu secara memfitnah dan menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan Putusan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg terjadilah peristiwa yang mana korban Abd. Holik Alimullah telah melaporkan bahwa sebagai korban merasa dirinya telah dipermalukan atas laporan oleh Terdakwa I Subur dan Terdakwa II Musta' Mz, S.Pd bahwa Abd. Holik Alimullah melakukan pemalsuan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB SDN Palegaan Laok. Berdasarkan dakwaan

kesatu terdakwa bersama-sama melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian berdasarkan dakwaan kedua terdakwa bersama-sama tindak pidana diatur dan diancam pidana dengan pasal 311 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb merupakan perkara yang menyatakan Terdakwa dalam dakwaan yang pertama yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis

¹⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. hlm. 78.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kemudian Terdakwa dalam dakwaan yang kedua dikenakan atau diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Berdasarkan Pasal 310 Ayat 1 KUHP terdapat beberapa unsur-unsur yang telah dirincikan yang pertama yaitu unsur objektif yang terdiri dari :

1. “Perbuatan menyerang (*aanranden*), merupakan suatu hal yang bersifat tidaklah fisik dikarenakan terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik seseorang.”
2. “Objek: Kehormatan dan Nama Baik hal ini yang menjadi objeknya yang diserang yaitu rasa atau perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik (*goeden naam*) orang.”

3. “Caranya: Dengan Menuduhkan Perbuatan Tertentu, merupakan perbuatan yang menyerang ditunjukkan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu (*telastlegging van een bepaald feit*).”
4. “Unsur subjektif merupakan bagian yang kedua yang menjelaskan kesalahan mengenai sengaja (*ofzettelijk*) dan maksud (*opzet als oogmerk*) atau tujuan (*doel*).”¹⁷

Pada Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Zen Muhammad bin Muhammad dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun penjara dan kemudian dinyatakan oleh hakim bahwa terdakwa secara sah telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaduan fitnah Pasal 317 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan Pasal 317 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pertimbangan hakim, namun yang menjadi perbedaan adalah lama sanksi yang dijatuhkan yang mana pada Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan sedangkan Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

Penjatuhan pidana tersebut menimbulkan ketidakadilan sebab terjadi perbedaan penjatuhan putusan pada tindak pidana yang sama. Dimana pada Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan fakta persidangan yang mana dalam persidangan diketahui bahwa saksi korban telah mengakui melakukan penggelapan terhadap pajak penjualan, tindakan saksi ini merupakan tindak pidana yang seharusnya

¹⁷Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, 2020. hlm. 82-90.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

diproses hukum. Perbuatan terdakwa seharusnya menjadi perhatian hakim dalam menjatuhkan putusan, sebab terdakwa telah turut membantu aparat penegak hukum dalam menggungkapkan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh saksi korban. Selain itu antara saksi korban dan terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian namun tidak tercapai. Kedua hal ini seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada terdakwa.

Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, vonis hakim dalam bentuk putusan pengadilan merupakan bagian yang paling menentukan dalam rangkaian hukum acara formil. Vonis hakim yang berupa penjatuhan pidana didasarkan atas asas legalitas, yang dirumuskan dalam bahasa Latin singkatnya berbunyi: "*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*", yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.¹⁸

¹⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Sinar Grafika, 2018. hlm. 112.

Terdapat beberapa teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, antara lain:

1. Teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara, dalam hal ini menyangkut keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yaitu teori penjatuhan putusan oleh hakim berupa diskresi atau kewenangan dari hakim yang disesuaikan dengan keadaan dengan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, yaitu proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yaitu teori berdasarkan pengalaman dari seorang hakim yang menjadi hal yang membantunya dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi* yaitu, teori ini yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara dan untuk menegakkan hukum, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan putusan.
6. Teori Kebijakan, merupakan suatu hal yang mana menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Maka kebijakan seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.¹⁹

Dalam penerapan aturan pasal pengaduan fitnah pasal 317 ayat 1 KUHP dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 194/Pid.B/2020/PN Spg dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb, dengan rincian putusan sebagai berikut:

¹⁹*Ibid.*, hlm. 105-113.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

No Putusan	194/Pid.B/2020/PN Spg	606/Pid.B/2021/PN Jmb
Pasal yang Didakwakan	Dakwaan Kesatu Pasal 317 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Dakwaan Kedua Pasal 311 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	Dakwaan Kesatu Pasal 317 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tuntutan	3 (Tiga) Bulan Penjara	3 (Tiga) Tahun Penjara
Putusan	2 (Dua) Bulan Penjara	2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan Penjara

Sumber : *Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan kedua putusan diatas, penjatuhan putusan pidana penjara yang cenderung rendah yang diputuskan oleh majelis hakim sebenarnya secara normative tidak melanggar aturan hukum. Sebab hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ancaman pidana yang dirumuskan dalam tiap pasal serta berdasarkan formulasi dakwaan dan tuntutan Jaksa. Dalam rumusan Pasal 317 Ayat 1 menyatakan bahwa ancaman pidana adalah paling banyak 4 tahun. Sehingga dapat dilihat dari aspek formulasi ancaman pidana bahwa hakim memiliki keleluasaan menjatuhkan pidana sekama

tidak melebihi 4 tahun. Hal ini ketika hakim menjatuhkan, pidana kurang dari satu tahun tentu tidak menjadi persoalan.

Namun sebenarnya, hal tersebut menjadi perhatian bagi hakim untuk benar-benar memutuskan besaran pidana bagi terdakwa. Disparitas yang tidak relevan dikhawatirkan terjadi ketika hakim memutus dengan besaran pidana yang rendah tanpa dasar pertimbangan yang jelas. Dasar pemberian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, harus mempertimbangkan aspek kesalahan, perbuatan terdakwa, dan aspek pelaku, sebab putusan tersebut menjadi preseden yang tidak baik. Dari aspek pembedaan juga harus dapat perhatian bagi hakim, sebab penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus memenuhi tujuan-tujuan pembedaan.²⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan dengan adanya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyidikan dimulai dari adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun dituliskan sehingga seseorang tersebut kehormatan atau nama baiknya terancam yang dilakukan oleh pelaku. Pihak yang merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka dapat mengajukan pengaduan atau laporan suatu tindak pidana pengaduan fitnah

²⁰ Lestiyana, Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, Universitas Jambi*, (2020), hlm. 76.

²¹ Tami Rusli, Tubagus Sukmana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemasaran", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Universitas Jambi*, (2022), hlm. 65.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

dalam jangka waktu enam bulan. Namun juga dapat menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Sehingga pada dasarnya pengaduan fitnah ini merupakan delik aduan yang mana adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku.

Dalam hal ini penulis membahas dua putusan yang telah dibahas dalam pembahasan yaitu pertama Putusan Nomor 194/Pid.B/2020/PN Jmb bahwa terdakwa I Subur dan terdakwa II Musta'lp Mz, Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pengaduan fitnah dalam dakwaan kesatu pada Pasal 317 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa dimana disini dijelaskan para terdakwa telah melaporkan saksi korban Abd. Holik Alimullah kepada Polres Sampang tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa buku induk murid SDN Paleng'an Laok sehingga para terdakwa di pidana masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Dan yang kedua Putusan Nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb terhadap terdakwa Zen Muhammad Bin Muhammad, Majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pada Pasal 317 Ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Zen Muhammad bin Muhammad telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengaduan fitnah sehingga dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

Dalam fakta persidangan Hakim menganggap bahwa apa yang telah diputuskannya telah sesuai dengan dasar pertimbangan hakim. Namun seyogyanya hakim juga melihat dari fakta-fakta di

persidangan sehingga dalam penerapan pasal pengaduan fitnah dapat lebih tepat dan menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak.

4. Kesimpulan

Pengaturan delik pengaduan fitnah dalam Pasal 317 Ayat 1 KUHP terdiri atas unsur-unsur: a) barang siapa; b. dengan sengaja; c.mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa; d. baik secara tertulis maupun dituliskan; e. tentang seseorang; f. sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang; yang mana artinya penguasa (*overheid*) ada sejumlah penulis yang berandangan bahwa penguasa adalah pembesar atau orang-orang tertentu yang diberi kewenangan menerima dan menyelesaikan hal yang diadakan.

Adapun dalam putusan nomor 194/Pid.B/2020/PN Jmb dengan Terdakwa I Subur dan Terdakw II Musta'lp yang diputus bersalah dan dipenjara 2 (dua) bulan bdidasakan fakta-fakta di persidangan. Yang mana hakim mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa layak dijatuhi hukuman. Namun hakim memiliki keleluasaan menjatuhkan pidana selama tidak melebihi 4 tahun. Hal ini hakim menjatuhkan pidana kurang dari satu tahun tentu tidak menjadi persoalan. Namun sebenarnya hal ini menjadi perhatian bagi hakim kepada terdakwa, dikarenakan Disparitas yang tidak relevan yang terjadi ketika hakim memutus tanpa dasar pertimbangan yang jelas.

Kemudian putusan nomor 606/Pid.B/2021/PN Jmb Terdakwa Zen Muhammad bin Muhammad Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tinda pidana Pasal 317 Ayat 1 KUHP dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 4(empat) bulan. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendakna memuat pokok persoalan dan hal hal yang diakui atau dalil-dalilnya tidak disangkal sehingga secara analisis terhadap putusan dari berbagai aspek menyangkut fakta dan hal-hal yang terbukti didalam persidangan. Namun hakim seyogyanya harus memperhatikan dasar pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta dalam persidangan.

Referensi

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, 2020.
- Dewi, S.D.R., & Monita, Y. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-137. (2021).
- Diska, Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1217K/PID.2014)", *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 5(2), (2017).
- Farida, Selvi, "Tindak Pidana Pengaduan/Pelaporan Palsu Menurut Pasal 317 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/PID/2017)", *Lex Crimen*, 8(4), (2019).
- Ilyas, Amir. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan", *Amanna Gappa*, 25(2), (2017).
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- Lestiyana, Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, Universitas Jambi, (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Bardar Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Tami Rusli, Tubagus Sukmana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 3, No. 1*, Universitas Jambi, (2022).
- Walintukan, Alfredo. "Penerapan Delik Pengaduan Fitnah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 322K/PID/2010", *Lex Privatum, 9(11)*, (2021).
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. 1, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zilvia, R., & Haryadi, H. "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1)*, 96-109. hlm. 101, (2021).